



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TENGAH
RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA KELAS I PALANGKA RAYA**

Jalan Cilik Riwut km. 2,5 Palangka Raya, Telp. (0536) 3238790 rupbasanpalangkaraya@yahoo.com
sipanda.rupbasanpalangkaraya.com

04 Januari 2023

Yth. Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM
Kalimantan Tengah
di-
PALANGKA RAYA

SURAT PENGANTAR

NOMOR : W17.PAS.PAS13-PR.03.03 - 38

NO.	Naskah Dinas yang dikirimkan	Banyaknya	Keterangan
1.	Pengiriman Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Klas I Palangka Raya Tahun 2022.	1 (satu) berkas	Dikirim dengan hormat untuk menjadi periksa, dan guna seperlunya.



KEPALA,

MELDY PUTERA

NIP. 198305302006041002

Tembusan disampaikan kepada :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI
Cq. Kepala Biro Perencanaan
di – Jakarta
2. Direktur Jenderal Pemasarakatan
Kementerian Hukum dan HAM
di - Jakarta



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2022

RUPBASAN

RUMAH PENYIMPANAN
BENDA SITAAN NEGARA
KELAS I PALANGKA RAYA

JL. TJILIK RIWUT KM 2,5
PALANGKA RAYA
KALIMANTAN TENGAH



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan rahmat, hidayah, kesempatan, kesehatan dan kekuatan kepada kami sehingga kami dapat menyusun dan menyelesaikan Laporan Kinerja (LKjIP) RUPBASAN Klas I Palangka Raya Tahun 2022 walaupun masih jauh dari kesempurnaan.

Laporan ini kami susun dengan dilatarbelakangi oleh Kondisi Riil RUPBASAN Klas I Palangka Raya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selama ini. Laporan ini semoga dapat dijadikan bahan acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi RUPBASAN yang telah dilaksanakan selama tahun 2022 serta sebagai sarana introspeksi dalam setiap pelaksanaan kegiatan sampai sejauh mana keberhasilan dan kekurangannya, sehingga kami dapat mengambil langkah-langkah untuk mencapai target tahun berikutnya.

Oleh karena itu pada kesempatan ini dalam pelaksanaan proses ke depan yang lebih baik dan terarah kami sangat mengharapkan adanya dukungan dan motivasi dari semua jajaran Kementerian Hukum dan HAM pada umumnya, dan secara khusus dari jajaran Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan. Semoga laporan ini dapat bermanfaat.



Palangka Raya, 02 Januari 2023

KEPALA RUPBASAN,

MELDY PUTERA

NIP. 19830530 200604 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 <i>Latar Belakang</i>	1
A. Umum	1
B. Visi dan Misi Kementerian Hukum dan HAM.....	2
C. Tugas dan Fungsi Rupbasan	2
D. Organisasi dan Personalia	4
E. Wilayah Kerja	4
F. Isu Strategis / Permasalahan Organisasi	4
1.2 <i>Dasar Hukum</i>	5
1.3 <i>Maksud dan Tujuan</i>	6
1.4 <i>Pengertian dan Pengukuran Kinerja</i>	6
1.5 <i>Sistematika Penyajian</i>	6
BAB II	8
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	8
2.1 <i>Perencanaan Kinerja</i>	8
2.2 <i>Perjanjian Kinerja</i>	8
BAB III.....	9
AKUNTABILITAS KINERJA	9
3.1 <i>Capaian Kinerja Organisasi</i>	9
A. Basan Baran yang Terjaga Kualitasnya dan Kuantitasnya	9
B. Pengelolaan Basan Baran yang Maksimal dengan Berbasis Teknologi	10
C. Pemenuhan Peralatan Dan Fasilitas Perkantoran Dan Gedung/Bangunan	13
D. Meningkatnya Kompetensi Pegawai	14
E. Meningkatnya Kinerja Pegawai	15
3.2 <i>Realisasi Anggaran</i>	22
3.3 <i>Analisa</i>	22
BAB IV.....	24
PENUTUP	24
4.1 <i>KESIMPULAN</i>	24
4.2 <i>SARAN</i>	24

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

A. Umum

Rupbasan adalah Unit Pelaksana Teknis di jajaran Pemasyarakatan yang mempunyai tugas di bidang Penyimpanan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Sebagaimana tersebut didalam Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.04.PR.07.03 Tahun 1985 pasal 28 “ RUPBASAN “ mempunyai tugas Pokok melakukan Penyimpanan dan Pengamanan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara. Sedangkan fungsinya adalah :

1. Melakukan Pengadministrasian Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara.
2. Melakukan Pemeliharaan dan Mutasi Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara.
3. Melakukan Pengamanan dan Pengelolaan Rupbasan, serta
4. Melakukan urusan surat menyurat dan kearsipan.

Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Palangka Raya tidak henti-hentinya melakukan koordinasi dengan instansi terkait penegak hukum yang ada di Palangka Raya. Dari hasil koordinasi yang dilakukan jajaran Rupbasan Palangka Raya , sudah mendapat perhatian yang positif dari jajaran penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan) serta Instansi lain di kota Palangka Raya.

Rupbasan Palangka Raya, saat ini sudah memiliki fasilitas sarana dan prasarana operasional yang cukup memadai, seperti tersedianya Gedung Kantor berlantai dua, Rumah Dinas 6 (Enam) Unit, Gudang Basan Terbuka, Gudang Basan Umum, Gudang Basan Berharga, Gudang Basan Berbahaya dan Gudang Los Barang yang sudah dikelilingi oleh tembok keliling setinggi 2 meter ditambah 1 meter kawat berduri sebagai pengamanan.

Mengingat pentingnya peran Rupbasan sebagai sarana penegak hukum, perlindungan HAM dan penyelamatan aset hasil tindak pidana, maka keberadaan Rupbasan Kelas I Palangka Raya semakin diperhatikan. Selain bertanggung jawab secara fisik, Kepala Rupbasan dan jajaran juga bertanggung jawab atas administrasi benda sitaan seperti tertuang dalam PP RI Nomor 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP.

Sebagai satuan kerja yang ikut serta dalam rangka chek and balance penegakan hukum, maka Rupbasan Kelas I Palangka Raya perlu optimalisasi dalam kinerja dengan

meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam memberikan pelayanan dan bersinergi antar jajaran di lingkungan Rupbasan Kelas I Palangka Raya.

B. Visi dan Misi Kementerian Hukum dan HAM

Visi Kemenkumham

Sebagai bagian dari pemerintah, maka untuk mendukung terwujudnya visi, pelaksanaan misi, arahan Presiden dan agenda pembangunan, maka ditetapkan Visi Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020-2024 adalah:

“Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Misi Kemenkumham

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban, Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 6 yaitu penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya, misi nomor 7 yaitu perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga negara dan misi nomor 8 yaitu pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya. Ketiga misi Presiden tersebut diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) misi Kementerian Hukum dan HAM sebagai berikut:

1. Membentuk Peraturan Perundang-undangan yang Berkualitas dan Melindungi Kepentingan Nasional
2. Menyelenggarakan Pelayanan Publik di Bidang Hukum yang Berkualitas
3. Mendukung Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual, Keimigrasian, Administrasi Hukum Umum, dan Pemasarakatan yang Bebas Dari Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya
4. Melaksanakan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia yang Berkelanjutan
5. Melaksanakan Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat
6. Ikut Serta Menjaga Stabilitas Keamanan Melalui Peran Keimigrasian dan Pemasarakatan
7. Melaksanakan Tata Laksana Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi dan Kelembagaan

C. Tugas dan Fungsi Rupbasan

Bertitik tolak dari ketentuan pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyatakan bahwa Benda Sitaan Negara di simpan dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, yang selanjutnya dalam ketentuan umum pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun

1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana di sebut RUPBASAN adalah tempat Benda yang disita oleh negara untuk keperluan Proses Peradilan, maka terkandung pengertian bahwa:

Setiap Benda Sitaan oleh Negara untuk keperluan Proses peradilan harus disimpan di Rupbasan ; RUPBASAN adalah satu-satunya tempat Penyimpanan Benda Sitaan oleh Negara, termasuk Barang yang dinyatakan di rampas berdasarkan Putusan Hakim (pasal 27 ayat (1) PP No.27 Tahun 1983) ; Dari fungsi kelembagaannya, Rupbasan merupakan pusat penyimpanan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara dari seluruh Instansi yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penyitaan.

Di tinjau dari susunan Yuridis, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 merupakan pangkal tolak keberadaan Rupbasan secara Institusional. Pasal 44 ayat (1) KUHAP menjadi landasan yuridis sekaligus landasan operasional untuk Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara. Selanjutnya pada pasal 44 ayat (2) ditegaskan satu larangan yang menyatakan bahwa Benda Sitaan yang disimpan di RUPBASAN dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun juga. Keberadaan pasal ini dimaksudkan untuk mencegah atau menghindari adanya penyalahgunaan wewenang atau jabatan (abuse of authority) oleh jajaran atau aparat penegak hukum itu sendiri terhadap Benda Sitaan atau Barang Bukti dalam proses peradilan.

Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan)Kelas I Palangka Raya sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasarakatan di Palangka Raya, yang beroperasi mulai Tahun 2001, juga mengemban tugas dan tanggung jawab sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang tersebut diatas, yaitu dalam rangka mewujudkan pertama tujuan sistem Pemasarakatan, juga mewujudkan sistem Peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan. Oleh sebab itu dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sehari-hari, Rupbasan Palangka Raya telah dan selalu berusaha melaksanakan beberapa kegiatan Penerimaan, Pemeriksaan, Pendaftaran, Penyimpanan, Pemeliharaan dan pengamanan serta mutasi Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara, dengan sebaik-baiknya di bawah koordinasi Sub.Seksi Administrasi dan Pemeliharaan.

Pelaksanaan kegiatan Administrasi dan Pemeliharaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara, merupakan salah satu motor penggerak jalannya organisasi di Rupbasan, mengingat kesalahan dan kekurangan telitian petugas di bagian Administrasi dan Pemeliharaan sangat berpengaruh dalam hal keberadaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara yang dititipkan di Rupbasan. Petugas dalam hal ini yang bertanggung jawab di bidang Administrasi dan pemeliharaan, seyogyanya di bekali dengan ketrampilan dan kemampuan sebagai penaksir sebagaimana petugas di Pegadaian, sehingga kemampuan dalam menafsir benda serta merawatnya akan sangat berpengaruh dalam hal pemeliharaan dan pengamanan Benda atau Barang Rampasan Negara dimaksud.

D. Organisasi dan Personalia



E. Wilayah Kerja

Wilayah kerja Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Palangka Raya yaitu seluruh Kepolisian, Pengadilan dan Kejaksaan, Kabupaten dan kota se-Kalimantan Tengah.

F. Isu Strategis / Permasalahan Organisasi

Rupbasan menjadi isu yang hangat diperbincangkan beberapa waktu terakhir, khususnya terkait persoalan turunnya nilai manfaat dari benda dan barang yang disimpan di dalamnya. Secara regulasi pengelolaan basan baran telah diatur dalam Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Peraturan Pererintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP dan termaktub juga dalam Permenkumham Nomor 35 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Revitalisasi Pemasyarakatan.

Terdapat permasalahan yang dialami Rupbasan Kelas I Palangka Raya, antara lain :

1. Belum adanya standarisasi pengelolaan barang sitaan dan barang rampasan di Rupbasan Kelas I Palangka Raya
2. Banyaknya benda sitaan yang tidak bertuan mengakibatkan kondisi terbengkalai,
3. belum optimalnya koordinasi dengan instansi Penegak Hukum terkait pengelolaan dan status barang.

4. Permasalahan pengelolaan barang Rampasan belum memberikan manfaat optimal kepada negara dan ada kecenderungan barang rampasan tidak terawat, terbungkalai sehingga nilainya semakin lama semakin turun.
5. keterbatasan sarana pendukung dan anggaran pemeliharaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan yang jumlahnya relatif banyak.
6. Penyimpanan benda sitaan dan barang rampasan di Rupbasan tersebut dimaksudkan guna menjamin dan melindungi hak kepemilikan atas benda milik seseorang (korban) yang disita oleh penyidik untuk dijadikan barang bukti di pengadilan sampai adanya putusan Hakim yang memiliki kekuatan hukum tetap.

Benda Sitaan dan Barang rampasan yang tidak dikelola secara optimal dapat merugikan, dimana negara kehilangan peluang untuk memperoleh manfaat dari aset tersebut (opportunity loss), Negara harus menyediakan tempat penyimpanan dan mengeluarkan biaya untuk pemeliharaan atas Benda Sitaan dan barang rampasan tersebut. Karena itu, perlu kepedulian dan kesadaran seluruh pihak terkait manajemen aset Benda Sitaan dan barang rampasan negara serta berperan aktif dalam mengoptimalkan manfaatnya. Permasalahan-permasalahan yang saat ini dialami dalam manajemen aset benda Sitaan dan barang rampasan negara perlu dilakukan perbaikan dengan pendekatan strategis, komprehensif, integratif dan melibatkan seluruh stakeholder sehingga terdapat kesamaan langkah guna mengoptimalkan manfaat benda sitaan dan barang rampasan negara.

1.2 Dasar Hukum

Landasan hukum dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahun 2022, sehingga dapat dipertanggung jawabkan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Rupbasan dengan baik dan benar adalah:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, tentang Hak Asasi Manusia ;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP ;
5. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara;
6. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 28 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM;
7. Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.04.PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rutan dan Rupbasan.
8. Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: M.HH.05.OT.01.01 Tahun 2010, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM RI ;

9. Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor: PAS-140.PK.02.01 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara ;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Rupbasan Kelas I Palangka Raya selama kurun waktu 1 (satu) tahun. Penyusunan LKIP juga menjadi alat kendali untuk mendorong kinerja setiap unit organisasi. Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam LKIP, menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. Dengan pendekatan ini LKIP sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan pada Rupbasan Kelas I Palangka Raya untuk meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik.

LKIP dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas, transparansi yang kredibel. LKIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai Kinerja dan alat pendorong terwujudnya good governance. Dalam perspektif yang lebih luas, maka LKIP berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

Selain itu LKIP ini bertujuan memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang seharusnya dicapai oleh Rupbasan Kelas I Palangka Raya.

1.4 Pengertian dan Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja di dalam Rencana Strategis Rupbasan Kelas I Palangka Raya digunakan untuk penilaian keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan, program dan kebijakan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan untuk mewujudkan misi Rencana Strategis Rupbasan Kelas I Palangka Raya.

Untuk mengukur keberhasilan tujuan dan sasaran strategis Rupbasan Kelas I Palangka Raya secara umum memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU): meningkatnya kepuasan layanan Masyarakat Data IKU berasal dari laporan hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), dan Survey Indeks Persepsi Korupsi (IPK).

1.5 Sistematika Penyajian

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2022 Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Palangka Raya ini tersusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

- A. Umum
- B. Visi dan Misi Kementerian Hukum dan HAM RI
- C. Tugas dan Fungsi Rupbasan
- D. Organisasi dan Personalia

E. Wilayah Kerja

F. Isu Strategis / Permasalahan Organisasi

1.2 Dasar Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Pengertian dan Pengukuran Kinerja

1.5 Sistematika Penyajian

BAB II : PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Perencanaan Kinerja

2.2 Perjanjian Kinerja

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja

3.2 Realisasi Anggaran

3.3 Analisa

BAB IV : P E N U T U P

4.1 Kesimpulan

4.2 Saran

LAMPIRAN.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Perencanaan Kinerja

Dalam rangka ikut serta dalam penegakan supremasi hukum serta perlindungan Hak Asasi Manusia, Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Klas I Palangka Raya dalam operasionalnya mempunyai program dan kegiatan.

NO	SASARAN KEGIATAN	KEGIATAN	TARGET VOL.OUTPUT	ANGGARAN
1	Meningkatnya Pelayanan Publik Lainnya	Pengelolaan basan baran	1 Layanan	162.189.000
2	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	Layanan Dukungan Manajemen Internal	4 Layanan	2.304.706.000
3	Meningkatnya peralatan dan fasilitas perkantoran dan jumlah Gedung/Bangunan	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	14 Unit	3.134.350.000
4	Meningkatnya Kompetensi Pegawai Pemasarakatan	Layanan Manajemen SDM Internal	23 orang	77.330.000
5	Meningkatnya Kinerja Pegawai Pemasarakatan	Layanan Manajemen Kinerja Internal	7 dokumen	30.514.000

2.2 Perjanjian Kinerja

Berikut akan diuraikan target kinerja tahun 2022 sesuai dengan indikator setiap sasaran serta kegiatan yang dilakukan dalam upaya mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022 pada Rupbasan Kelas I Palangka Raya.

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA
1	Meningkatnya Pelayanan Publik Lainnya	Persentase Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Yang Terjaga Kualitas Dan Kuantitasnya	60%
		Persentase Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Yang Dikeluarkan Berdasarkan Putusan Yang Berkuatan Hukum Tetap	40%
2	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan kerumahtanggan	1 Layanan
3	Meningkatnya peralatan dan fasilitas perkantoran dan jumlah Gedung/Bangunan	Persentase pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	
		Persentase pengadaan peralatan dan fasilitas perkantoran	
4	Meningkatnya Kompetensi Pegawai Pemasarakatan	Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasarakatan	1 Layanan
5	Meningkatnya Kinerja Pegawai Pemasarakatan	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan
		Tersusunnya Dokumen, Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan
		Nilai IKPA	100
		Nilai SMART	100

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja

Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) Kelas I Palangka Raya telah berhasil mewujudkan sasaran strategis berupa :

A. Basan Baran yang Terjaga Kualitasnya dan Kuantitasnya

Salah satu sasaran strategis Rupbasan yaitu menjaga nilai ekonomis dari benda sitaan (Basan) dan barang rampasan (Baran) untuk pihak pemilik benda sitaan dan masyarakat serta stekholder sebagai jaminan pelaksanaan hukum maupun potensi aset negara. Oleh karena itu, perawatan atau pemeliharaan menjadi faktor penting dalam menjaga nilai ekonomis Basan dan Baran.



Gambar 1. Perwalian



Gambar 2. TOPAN

Pemeliharaan Basan dan Baran di Rupbasan Kelas I Palangka Raya dilaksanakan oleh Pegawai Rupbasan Kelas I Palangka Raya secara rutin melalui kegiatan Perwalian dan Inovasi Tabel Informasi Penilaian Pemeliharaan Benda Sitaan (TOPAN) serta Sikat Bersih (Siber). Kegiatan ini sebagai upaya mengoptimalkan pelaksanaan pemeliharaan Basan Baran sekaligus mengetahui nilai Basan Baran tersebut.

Implementasi TOPAN terhadap baran berupa 75 jerigen masing masing berukuran 35 liter berisi +- 33 liter solar bersubsidi



Tabel Informasi Perilahan dan Pemeliharaan Benda Sitaan


No	Daftar Inventaris	Nama Barang	Jenis Barang	Kategori Barang	Jumlah	Tgl. Perolehan	Nilai Perolehan	Nilai Saat Ini	Uraian	Periode	Nilai Saat Ini	Kondisi	Tinjauan	Dit. Pemeliharaan
1		KAYU JENIS MERANTI	KAYU	BAK	99	04-11-2011	5.529.700	04-08-2022	5.529.700	BAK	BAK	BAK	Bayu Hirsanti merupakan kayu yang kuat dan tahan lama. Semakin lama harganya semakin tinggi	
2		TRUK	RODA 4	MENYALA - TIDAK BISA DIPAKAI	1	2013	34-08-2013 75.000.000	04-08-2022	24-08-2022 75.000.000	MENYALA MURYALA TIDAK BISA DIPAKAI	MENYALA MURYALA TIDAK BISA DIPAKAI	MURYALA	Salah satu penyebab harga jatuh dari awal adalah busi yang rusak. Selain itu, dengan pemakaian pemakaian 2-3% / Tahun, nilai barang ditaksir dan akan sekitar 1/10% jika ada kerusakan	
3		HONDA VARIO	RODA 2	- MESIN MENYALA - KONDISI LENGKAP	1	2013	36-06-2013 13.000.000	04-08-2022	24-08-2022 13.000.000	MENYALA - KONDISI LENGKAP	MENYALA - KONDISI LENGKAP	MURYALA	Salah satu penyebab harga jatuh dari awal adalah busi yang rusak. Selain itu, dengan pemakaian pemakaian 2-3% / Tahun, nilai barang ditaksir dan akan sekitar 1/10% jika ada kerusakan	
4		TOYOTA YARIS	RODA 4	- MESIN MENYALA - KONDISI LENGKAP	1	2013	34-06-2013 130.000.000	04-08-2022	24-08-2022 130.000.000	MENYALA - KONDISI LENGKAP	MENYALA - KONDISI LENGKAP	MURYALA	Salah satu penyebab harga jatuh dari awal adalah busi yang rusak. Selain itu, dengan pemakaian pemakaian 2-3% / Tahun, nilai barang ditaksir dan akan sekitar 1/10% jika ada kerusakan	




Rupbasan Kelas I Palangka Raya juga menjaga Basan Baran dengan Inovasi Sikat Bersih (Siber). Kegiatan ini dilaksanakan langsung secara gotong royong Pegawai Rupbasan Kelas I Palangka Raya. Siber ini merupakan bentuk sinergitas antar pegawai untuk menjaga kondisi Basan Baran dan sebagai bentuk implementasi Tata Nilai Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif.

B. Pengelolaan Basan Baran yang Maksimal dengan Berbasis Teknologi


Rupbasan Kelas I Palangka Raya menerima Penitipan Basan sejumlah 17 register. Selain itu, Rupbasan Kelas I Palangka Raya mengeluarkan Basan sejumlah 6 Register.





Dalam Pengelolaan Basan Baran, Rupbasan Kelas I Palangka Raya memiliki menggunakan Sistem Database Pemasarakatan (SDP) dan Sistem Informasi Penyimpanan Benda Sitaan (SIPANDA) yang merupakan inovasi memanfaatkan teknologi. SIPANDA berupa website yang bisa diakses melalui laman <https://sipanda.rupbasanpalangkaraya.com/>. Adanya SIPANDA ini mempermudah stakeholder yang akan menitipkan basan dan masyarakat dapat mengetahui apa saja Basan dan Baran yang ada di Rupbasan Kelas I Palangka Raya.


Sistem Informasi Penyimpanan Benda Sitaan (SIPANDA)



Sistem Database Pemasyarakatan (SDP)



Layanan Informasi



C. PEMENUHAN PERALATAN DAN FASILITAS PERKANTORAN DAN GEDUNG/BANGUNAN



Upaya meningkatkan pelayanan dan pelaksanaan kegiatan, maka diperlukan penambahan fasilitas berupa pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran baik itu berupa pengadaan bangunan, peralatan dan mesin. Dalam rangka pemenuhan fasilitas tersebut melalui pengadaan langsung dan tender. Terpenuhinya fasilitas perkantoran akan membantu kelancaran serta dapat mempercepat penyelesaian kerja dan dengan bertambahnya

Gedung/bangunan dapat memberikan ruang yang lebih luas untuk kegiatan yang memerlukan tempat lebih luas.



Penambahan fasilitas pengunjung berupa tempat parkir yang lebih luas dan aula terbuka untuk rapat umum bersama stakeholder dan pegawai Pemasayarakatan. Penambahan fasilitas pegawai berupa laptop untuk menunjang pekerjaan.

D. MENINGKATNYA KOMPETENSI PEGAWAI

Pegawai Rupbasan Kelas I Palangka Raya tidak hanya ditingkatkan kompetensi dan kemampuan secara teknis administrasi, Pegawai juga diupayakan untuk ditingkatkan kapasitas secara menyeluruh baik kedisiplinan maupun keterampilan sebagai program penguatan Sumber Daya Manusia (SDM). Sehingga terjadi perubahan mind set dan cultur set agar membentuk budaya organisasi baik untuk keberhasilan reformasi birokrasi.



Kegiatan Fisik, Mental, dan Disiplin (FMD) Rupbasan Kelas I Palangka Raya dilaksanakan dengan berkeja sama dengan Komando Resor Militer 102 / Panju Panjung atau Korem Palangka Raya. Kegiatan FMD ini memberikan keahlian dan kemampuan Persatuan Baris Perbaris (PBB), kerapian, dan kelengkapan dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Kegiatan FMD dilaksanakan selama 3 hari di Rupbasan Kelas I Palangka Raya dengan Pembina 2 orang.



Rupbasan Kelas I Palangka Raya juga melaksanakan Workshop di Bidang Penilaian. Kegiatan Workshop ini bekerja sama dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palangka Raya dengan 2 narasumber. Tujuan Workshop ini memberikan tambahan kompetensi kepada Pegawai Rupbasan Kelas I Palangka Raya dalam menafsir nilai Basan dan

Baran yang masuk ke Rupbasan Kelas I Palangka Raya. Dengan kegiatan ini, diharapkan dapat memberikan pelayanan prima kepada stakeholder dan masyarakat apabila Basan baran dilelang.

E. MENINGKATNYA KINERJA PEGAWAI

Berdasarkan UU NO. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) bahwa PNS memiliki tugas dalam memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat dan sebagai perencana perencana, pelaksana, serta pengawas dalam pembangunan nasional melalui berbagai program atau kebijakan. Salah satu program yaitu Reformasi Birokrasi ASN. Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good governance dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur.



Pemasangan Banner Informatif kepada Tamu yang berkunjung ke Rupbasan Kelas I Palangka Raya

DAFTAR ISI AN PELAKSANAAN ANGGARAN
RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA KELAS I PALANGKARAYA

TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : SP DIPA - 013.05.2.032641/2022
TANGGAL 15 Desember 2021
PAGU : Rp. 5.865.304.000,-

NO.	BELANJA	PAGU	REALISASI
1.	Belanja Pegawai	Rp. 1.464.381.000,-	Rp. 1.419.923.895,-
2.	Belanja Operasional	Rp. 791.833.000,-	Rp. 761.251.271,-
3.	Belanja Non-Operasional	Rp. 474.740.000,-	Rp. 472.567.000,-
4.	Belanja Modal	Rp. 3.134.350.000,-	Rp. 3.128.100.887,-

PALANGKA RAYA, 1 - 12 - 2022
 KEPALA
 MELODY PUTERA
 NIP. 198302031996041002



Rupbasan Kelas I Palangka Raya memberikan fasilitas kepada masyarakat dan stakeholder untuk menyampaikan keluhan atas pelayanan yang diberikan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan. Keluhan ini bisa disampaikan melalui layanan sistem pengaduan. Masyarakat juga bisa menyampaikan pertanyaan, aspirasi, dan kritik. Input inilah yang menjadi dasar untuk memperbaiki mutu layanan Rupbasan Kelas I Palangka Raya.



Rupbasan Kelas I Palangka Raya memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan stakeholder, dapat dilihat dari nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang sangat baik. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat dan stakeholder memberikan tanggapan positif dalam menerima layanan di Rupbasan Kelas I Palangka Raya. Para pengguna layanan, baik penitipan maupun pengeluaran basan baran merasakan kinerja pegawai Rupbasan Kelas I Palangka Raya efisien dan efektif.





Rupbasan Kelas I Palangka Raya menandatangani Perjanjian Kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur untuk mewujudkan good governance.



Pemasangan Banner Perjanjian Kinerja di Halaman Rupbasan Kelas I Palangka Raya bertujuan agar masyarakat dan stakeholder mengetahui bahwa Pegawai Rupbasan Kelas I Palangka Raya telah berkomitmen memberikan pelayanan prima.

Dalam rangka transparansi dan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan stakeholder, Rupbasan Kelas I Palangka Raya memiliki beberapa sosial media. Pada sosial media ini, Rupbasan Kelas I Palangka Raya memberikan informasi terkait pelayanan Instansi dan seluruh kegiatan yang mencakup Tugas Pokok dan Fungsi Rupbasan Kelas I Palangka Raya. Selain melalui sosial media, Rupbasna Kelas I Palangka Raya juga menjalin kemitraan dengan media.




Instagram
rupbasan_palangkaraya



Facebook
Rupbasan Palangkaraya



Youtube
Rupbasan Kelas I
Palangka Raya



Twitter
Rupbasan Kelas I
Palangka Raya



Diskusi interaktif dengan jurnalis media online



Jalin kerja sama dengan media dalam rangka komitmen meraih predikat WBBM



Salah satu kegiatan Rupbsan Kelas I Palangka Raya pada media online

Rupbasan Kelas I Palangka Raya sebagai Unit Pelaksana Teknis dengan tugas menyimpan basan dan baran, tentunya faktor keamanan dan ketertiban menjadi salah satu kunci penting dalam menjaga kondisi basan baran. Dalam menjaga keamanan basan baran dan mencegah gangguan Kamtib, Rupbasan Kelas I Palangka Raya telah melaksanakan kegiatan Satops Patnal. Selain itu, fasilitas keamanan juga telah terpenuhi, seperti Handy Talky dan CCTV.



Layar monitor CCTV



CCTV yang berada di ruang tamu



Handy Talky untuk komunikasi penjagaan



Kegiatan Satops
Patnal memeriksa
kondisi Basan sebagai
antisipasi gangguan
kemanan dan
ketertiban

3.2 REALISASI ANGGARAN

Capaian Realisasi Anggaran sebesar 100,17% dengan rincian alokasi dan realisasi anggaran Rupbasan Kelas I Palangka Raya Tahun 2022 sebagai berikut:

NO	SASARAN KEGIATAN	KEGIATAN	ANGGARAN TAHUN BERJALAN	PENYERAPAN ANGGARAN TAHUN BERJALAN	PERSENTASE PENYERAPAN ANGGARAN TAHUN BERJALAN	PERSENTASE PENYERAPAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA
1	Meningkatnya Pelayanan Publik Lainnya	Pengelolaan Basan Baran	318.404.000	318.397.500	100%	99,99%
2	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Internal	Layanan BMN	1.870.000	1.870.000	100 %	100%
		Layanan Hubungan Masyarakat	21.770.000	21.770.000	100%	99,99%
		Layanan Umum	24.850.000	24.720.000	99,47%	100%
		Layanan Perkantoran	2.256.214.000	2.271.829.926	100,69%	99,96%
3	Meningkatnya Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Layanan Sarana Internal	166.965.000	166.548.000	99,75%	-
		Layanan Prasarana Internal	2.967.385.000	2.962.414.887	99,83%	-
4	Meningkatnya Layanan Manajemen SDM	Layanan Manajemen SDM	77.330.000	77.030.000	99,61%	99,90%
5	Meningkatnya Layanan Manajemen Kinerja Internal	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	3.728.000	3.728.000	100%	99,93%
		Layanan Pemantauan dan Evaluasi	3.150.000	3.150.000	100%	100%
		Layanan Manajemen Keuangan	2.570.000	2.570.000	100%	100%
		Layanan Reformasi Kinerja	21.066.000	21.065.500	100%	100%

3.3 ANALISA

Seluruh Kegiatan pada Rupbasan Kelas I palangka Raya tahun anggaran 2022 telah terlaksana dengan baik sehingga sasaran kegiatan tercapai sesuai target dengan total pagu anggaran Rp.5.865.304.000,- capaian realisasi sebesar Rp.5.875.093.813,- dengan presentase 100,17%. Pada Layanan Perkantoran yang mencakup gaji dan tunjangan, penyerapan anggaran melebihi pagu dikarenakan terdapat penambahan pegawai pemasyarakatan yang dipindah tugaskan dari

UPT Pemasyarakatan yang lain ke Rupbasan Kelas I Palangka Raya. Selain itu terdapat beberapa pegawai Rupbasan Kelas I Palangka Raya yang telah diusulkan untuk kenaikan gaji berkala dan kenaikan pangkat golongan.



BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

- a. Rupbasan Kelas I Palangka Raya telah menerima Penitipan Basan sejumlah 17 register dan telah mengeluarkan Basan sejumlah 6 Register.
- b. Program Pengelolaan Basan dan Baran dapat terlaksana dengan baik. Hal tersebut terbukti dengan pelaksanaan kegiatan Perwalian, Inovasi TOPAN dan SIBER. Dalam berbasis IT, Pengelolaan Basan Baran menggunakan SIPANDA dan SDP.
- c. Rupbasan Kelas I Palangka Raya sudah berupaya meningkatkan kompetensi pegawai dengan melaksanakan FMD dan Workshop di bidang penilaian Basan baran.
- d. Rupbasan Kelas I Palangka Raya telah melaksanakan Tata Laksana Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi dan Kelembagaan dengan penandatanganan Perjanjian Kinerja, membuat dan melaksanakan SOP Pelayanan, memberikan fasilitas dan media untuk pengaduan layanan, penyampain informasi kepada publik melalui media social, serta Rupbasan Kelas I Palangka Raya mendapat penilaian IKM yang baik oleh masyarakat dan stakeholder.

4.2 SARAN

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang dialami Rupbasan Kelas I Palangka Raya guna meningkatkan kinerja Rumah Penyimpanan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara Kelas I Palangka Raya khususnya dalam pencapaian sasaran perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kapasitas SDM Pemasarakatan melalui kegiatan bimbingan teknis, pelatihan, maupun diklat teknis pemasarakatan (studi banding ke KPKNL Palangka Raya terkait Penilaian)
2. Melaksanakan Koordinasi terkait standarisasi pengelolaan barang sitaan dan barang rampasan pada Bidang Pelayanan Tahanan, Kesehatan, Rehabilitasi Pengelolaan Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara dan Keamanan.
3. Mengusulkan peningkatan alokasi anggaran pemasarakatan dalam rangka melaksanakan kegiatan dukungan manajemen internal;
4. Mengusulkan batas waktu penitipan Basan Baran setelah putusan;
5. Memperkuat fungsi koordinasi dengan instansi penegak hukum terkait;
6. Menguatkan fungsi pengawasan internal pada Rupbasan Kelas I Palangka Raya.

Demikian laporan yang disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi dan penyusunan rencana kerja dan peningkatan kinerja pada tahun yang akan datang.